

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin Kepada :

- Nama : Yayasan Pelita Bina Bangsa Lombok
- Alamat : Jln. Lalu Mesir Abian Tubuh Babakan Sandubaya
Mataram

Untuk mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar :

- Nama : Sekolah Dasar Nasional 3 Bahasa " Budi Luhur "
- Alamat : Jln. Lalu Mesir Abian Tubuh Babakan Sandubaya
Mataram

KEDUA

Dalam menyelenggarakan Sekolah Dasar Nasional 3 Bahasa " Budi Luhur " dimaksud dikum PERTAMA, Ketua Yayasan Pelita Bina Bangsa Lombok harus memenuhi dan mentaati peraturan yang berlaku.

KETIGA

Kepala Sekolah Dasar Nasional 3 Bahasa " Budi Luhur " selaku pemegang izin bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Nasional 3 Bahasa " Budi Luhur "

KEEMPAT

Keputusan izin mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Nasional 3 Bahasa " Budi Luhur " ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat melaksanakan / mentaati ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram

Pada Tanggal 19 Juli 2010 M

7 Sya'ban 1431 H

Pik Kepala Dinas,



Drs. H. Ruslan Effendy, M.Pd
Pembina (IV/a)

NIP. 19551231 197502 1 036

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Mataram di Mataram;
2. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram;
4. Kepala UPTD TK-SD Kecamatan Cakranegara dan



PEMERINTAH KOTA MATARAM **DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Majapahit No. 14 Mataram Telp. (0370) 641362 Mataram

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA MATARAM

NOMOR : 222 / 189-4/C / DIK / 2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NASIONAL
3 BAHASA " BUDI LUHUR " MATARAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA MATARAM

Menimbang

- : a. bahwa Sekolah Dasar Nasional 3 Bahasa " Budi Luhur " Yayasan Pelita Bina Bangsa Lombok yang akan didirikan dan diselenggarakan telah melalui persyaratan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut pada huruf a diatas, perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Nasional 3 Bahasa " Budi Luhur " dimaksud dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotanadaya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Udang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1990 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Estándar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

Memperhatikan

: Surat Permohonan Ketua Yayasan Pelita Bina Bangsa Lombok Nomor : 006 / EKS / SD / SN3BHS / I / 10 tanggal 11 Januari 2010.

LAPORAN HASIL SURVEY KE SEKOLAH DASAR NASIONAL 3 BAHASA "BUDI LUHUR" KECAMATAN SANDUBAYA

1. DASAR

- Surat Permohonan ijin dari Yayasan Pelita Bina Bangsa Lombok Nomor : 006 / EKS / SD / SN3BHS / I / 10 tanggal 11 Januari 2010 tentang Izin Operasional Sekolah Dasar.
- Rekomendasi Kepala UPTD – PA TK / SD Kecamatan Cakranegara dan Sandubaya Nomor : 028 / 017 / UPTD / I / 2010, tanggal 12 Februari 2010.

2. TUJUAN

- Mensurvey tentang keadaan gedung.
- Mensurvey tentang keadaan sarana dan prasarana
- Mensurvey Kurikulum.
- Mensurvey kualifikasi guru.

3. WAKTU

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Februari 2010

Tim antara lain

- Drs. H. Isin, SH, M.Pd (Kasi Kurikulum Bidang Dikdas)
- Drs. Ruslan A Gani (Kasi PMPTK Bidang Dikdas)
- Dra. Siti Sarah (Kasi Prasarana dan Sarana Bidang Dikdas)

4. HASIL

- Gedung sudah memenuhi standar.
- Status tanah milik perkumpulan sosial Bhakti Mulia dibuktikan dengan surat kesepakatan tentang pembangunan Sekolah Dasar Nasional 3 Bahasa " Budi Luhur " dari perkumpulan sosial Bhakti Mulia Nomor 725 / 04 / PSBM / 2008 tanggal 28 April 2008.
- Status bangunan milik Yayasan Pelita Bina Bangsa Lombok.
- Sarana dan prasarana belajar sudah memenuhi standar.
- Tenaga pengajar yang dimiliki, masih belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diajarkan.
- Jumlah siswa Kelas I 14 orang siswa dan Kelas II 16 orang siswa Total 30 orang siswa.

5. SARAN – SARAN

- Ijazah tenaga pengajar agar disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang diajarkan.
- Jumlah siswa tiap tahun agar ditingkatkan.

6. KESIMPULAN

Setelah dilakukan perbaikan proposal dengan memenuhi saran-saran kami pada butir 5a dan 5b, kami berpendapat Sekolah Dasar Nasional 3 Bahasa " Budi Luhur " dapat dipertimbangkan untuk memperoleh Ijin Operasional.

Matarani, 4 Februari 2010

1. Drs. H. Isin, SH, M.Pd (Kasi Kurikulum Bidang Dikdas)

2. Drs. Ruslan A Gani (Kasi PMPTK Bidang Dikdas)

3. Dra. Siti Sarah

(Kasi Prasarana dan Sarana Bidang Dikdas)

Dra. Siti Sarah

Dra. Siti Sarah

Dra. Siti Sarah